



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bencana di Daerah.
6. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan daerah di Daerah.
7. Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana adalah Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diberikan kepada korban bencana di Daerah.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II BESARAN

Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan besaran sebagai berikut:

- a. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan total mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. untuk korban bencana yang mengakibatkan korban meninggal dunia mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. untuk korban bencana yang mengakibatkan korban mengalami luka hingga mendapatkan perawatan medis mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. untuk korban bencana yang mengakibatkan kerugian harta benda selain rumah tinggal mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- h. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan rumah tempat tinggalnya harus direlokasi mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

BAB III TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana adalah sebagai berikut:

- a. adanya laporan kejadian dan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dari Camat dan Kepala Desa setempat yang mengalami kejadian bencana yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim

Pelaksana Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan untuk menetapkan besaran bantuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi;

- c. penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan besarnya bantuan yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan permohonan pencairan dana kepada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- h. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan;
- i. Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan menyalurkan bantuan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana melalui Kepala Pelaksana BPBD; dan
- j. Kepala Pelaksana BPBD melalui Tim Pelaksana Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen menyalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dengan cara melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan maupun melaksanakan pemeriksaan lapangan ke tempat penerima bantuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006